Lampiran 1 N E R A C A (AKTIVA) BANK SYARIAH MEGA INDONESIA (Dalam Jutaan Rupiah)

			20	106			20	07	
No.	POS-POS	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
	AKTIVA								
1. 2.	Kas	3,924	3,653	3,819	4,669	4,804	4,568	7,677	11,453
۷.	Penempatan pada Bank Indonesia a. Giro Wadiah	52,867	111,496	180,565	128,418	214,280	121,706	118,905	104,474
	b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	52,007		100,505	50,000		93,000	205,000	532,000
3	Penempatan pada Bank lain				,		,		,
	a. Rupiah	894	234	12,983	331	975	764	814	1,186
	PPAP -/-	(2)	(4)	(130)	(6)	(10)	(8)	(12)	(12)
	b. Valuta Asing	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Surat Berharga yang Dimiliki								
	a. Rupiah	663	1,293	1,293	1,293		5,000	12,000	12,000
	i. Dimiliki hingga jatuh tempo ii. Lainnya	663	1,293	1,293	1,293	_	5,000	12,000	12,000
	PPAP -/-	(7)	(13)	(13)	(13)	_	(50)	(120)	(120)
	b. Valuta Asing	A	(- /	(' '	,		(,	, ,	(-/
	i. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Lainnya			-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-		-	-	-	-	-	-
5.	Piutang Murabahah								
	a. Rupiah								
	a.1. Terkait dengan bank 1. Piutang Murabahah	178	216	258	814	777	555	1,029	1,093
	Pendang Murabahah Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	(59)	(66)	(75)		(133)	(84)	(197)	(247)
	a.2. Tidak terkait dengan bank	(59)	(00)	(73)	(140)	(133)	(04)	(197)	(241)
	Piutang Murabahah	598,720	1,030,234	1,734,279	2,441,181	2,609,081	2,346,025	2,244,681	2,087,907
	2. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	(126,151)	(220,765)	(370,721)		(499,511)	(416,614)	(370,831)	(314,453)
	PPAP -/-	(3,173)	(8,926)	(15,194)	(22,626)	(26,737)	(26,737)	(26,154)	(27,329)
	b. Valuta Asing					A			
	b.1. Terkait dengan bank			e se e					
	Piutang Murabahah	V			-	-	-	-	-
	Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	-			-	-	-	-	-
	b.2. Tidak terkait dengan bank)				
	 Piutang Murabahah Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/- 	_	-		-		-	-	-
	PPAP -/-						-	-	-
6.	Piutang Salam	-			-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-			-	-	-	-	-
7.	Piutang Istishna	- 10		-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Piutang Qardh	22	35	10	-	-	1	-	200
	PPAP -/-			-	-	-	-	-	(2)
9.	Pembiayaan								
	a. Rupiah a.1. Terkait dengan bank								
	a.2. Tidak terkait dengan bank	243,238	222,508	193,426	165,715	141,855	108,143	102,238	98,559
	PPAP -/-	(4,976)	(2,966)	(2,829)	(2,823)	(4,066)	(5,064)	(5,080)	(2,629)
	b. Valuta Asing	, , , , ,		1,77	()	, , , , ,	(-,,	(-,,	(), ,
	b.1. Terkait dengan bank		<u> </u>		-	-	-	-	-
	b.2. Tidak terkait dengan bank	-			-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-		-	-	-	-	-	-
9.a.	Kredit yang Diberikan								
	a. Rupiah-Terkait dengan bank	0.045	0.015	0.04-		-	-	-	-
	b. Rupiah-Tidak terkait dengan bank PPAP -/-	2,919 (103)	2,919 (86)	2,919 (103)	2,919 (138)	960 (48)	960 (48)	960 (960)	-
10.	Persediaan	(103)	(00)	(103)	(136)	(40)	(46)	(960)	-
11.	liarah								
	a. Aktiva ljarah	_	_	-	_	_	-	-	-
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-		-	-	-	-	-	-
12.	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPAP -/-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Aktiva Istishna' Dalam Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
15. 16.	Termin Istishna -/- Pendapatan yang akan diterima	7,446	14,103	25,073	37,503	43,577	36,388	33,986	240
17.	Pendapatan yang akan diterima Biaya Dibayar Dimuka	9,769	12,290	10,774	11,419	14,991	12,336	16,285	9,628
18.	Uang Muka Pajak	5,709	12,230	2,112	- 11,419	5,264	14,560	24,199	5,020
19.	Aktiva Pajak Tangguhan	483	483	483	363	363	363	363	495
20.	Aktiva Tetap dan Inventaris	20,179	20,424	25,080	27,102	27,703	42,250	46,419	58,227
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-	(6,733)	(7,419)	(7,998)	(8,831)	(9,770)	(10,887)	(12,428)	(14,271)
21.	Agunan yang diambil alih	4,103	4,090	4,057	4,051	4,046	4,039	4,035	4,035
	PPAP -/-								(1,284)
22.	Aktiva Lain-lain	443	508	3,509	4,030	3,926	6,287	3,199	654
	Total Aktiva	804,644	1,184,241	1,803,577	2,344,939	2,532,327	2,337,453	2,406,008	2,561,804

Lampiran 2 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BANK SYARIAH MEGA INDONESIA (dalam jutaan rupiah)

No.	P O S - P O S		20	06			20	07	
NO.	P 0 3 - P 0 3	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
,	KOMITMEN								
	Tagihan Komitmen								
1.	Fasilitas pembiayaan yang diterima dan belum digunakan								
	a. Rupiah	_	_	_	_	_	_	_	
	b. Valuta Asing	_	_	_	_	_	_	_	_
2.	Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan								
	a. Terkait Dengan Bank	_	_	_	_	_	_		_
	b. Tidak Terkait Dengan Bank	_	_	_	_	_	_		_
3.	Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan								
J.	a. Terkait Dengan Bank	_	_	_	_	_	_	_	_
	b. Tidak Terkait Dengan Bank	- 1	-	_	_	_	_	_	
4.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Tagihan Komitmen	-		-				-	
	Julilan Taginan Komunen	-	-	-	-	-	-	-	
	Kewajiban Komitmen								
1.	Fasilitas Piutang Qardh yang belum ditarik			_	_	_	_	_	
2.	Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik								
	a. Pembiayaan Mudharabah	6,625	820	820	_	_	_	_	_
	b. Pembiayaan Musyarakah				_	_	_	_	143
3.	Fasilitas Pembiayaan kepada Bank Syariah Lain yang belum ditarik								-
4.	Irrevocable L/C yang masih berjalan			1	_	_	_	_	_
5.	Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan								
٥.	a. Terkait Dengan Bank					_	_	_	_
	b. Tidak Terkait Dengan Bank	-					_		_
6.	Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan					_	_	_	
0.	a. Terkait Dengan Bank		100						
		-	,	-		-	-	-	-
7.	b. Tidak Terkait Dengan Bank Lainnya				Ī	-	-	-	-
۲.	Jumlah Kewajiban Komitmen	6,625	820	820		-	-	-	143
	Community of the Commun	0,020	020	0.20					
	JUMLAH KOMITMEN BERSIH	(6,625)	(820)	(820)					(143
	KONTINJENSI								
	Tagihan Kontinjensi								
1.	Garansi (Kafalah) yang diterima		-	-	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan yang akan diterima (non lancar)								
	a. Terkait Dengan Bank	-	-		-	-	-	-	-
	b. Tidak Terkait Dengan Bank	3,775	3,758	3,758	3,758	3,758	5,459	6,126	1,378
3.	Lainnya	-		- 2	-		-	-	-
	Jumlah Tagihan Kontinjensi	3,775	3,758	3,758	3,758	3,758	5,459	6,126	1,378
	Kewajiban Kontinjensi								
1.	Garansi (Kafalah) Yang Diberikan	250	250	250	250	250	250	259	3,740
2.	Lainnya	230	230	250	250	250	250	209	3,740
۷.	Jumlah Kewajiban Kontinjensi	250	250	250	250	250	250	259	3,740
									2,. 10
	JUMLAH KONTINJENSI BERSIH	3,525	3,508	3,508	3,508	3,508	5,209	5,867	(2,362

Lampiran 3 KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA BANK SYARIAH MEGA INDONESIA (dalam jutaan rupiah)

		1		2006	1	2007						
No.	Pos-Pos	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV			
\Box	PILLAY TERVALT											
Α.	PIHAK TERKAIT	216 96	305 155	12,482 12,298	897 229	1,565 921	712 241	2,006 174	2,762 916			
1. 2.	Penempatan pada Bank Lain Penempatan pada Bank Indonesia	96	155	12,290	-	921	241	174	910			
3.	Surat-surat Berharga Syariah							1,000	1,000			
4.	Piutang	120	150	184	668	644	471	832	846			
	a. KUK	-	-	-	377	371	281	341	243			
	b. Non-KUK	120	150	184	291	273	190	491	603			
	c. Properti	-	-	_	_	_	-	-	-			
	i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ii. Tidak Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-			
	d. Non Properti	120	150	184	291	273	190	491	603			
	i. Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ii. Tidak Direstrukturisasi	120	150	184	291	273	190	491	603			
5.	Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-			
	a. KUK	-	-	-	-	-	-	-	-			
	b. Non-KUK	-	-	-	-	-	-	-	-			
	c. Properti	-	-	-	-	-	-	-	-			
	i. Direstrukturisasi	-		-	-	-	-	-	-			
	ii. Tidak Direstrukturisasi	-		-	-	-	-	-	-			
	d. Non Properti	-		-	-	-	-	-	-			
	Direstrukturisasi Tidak Direstrukturisasi				-	-	-	-	-			
	II. I Idak Dilesti ukturisasi					-	-	-	-			
6.	Penyertaan pada Pihak Ketiga											
٥.	a. Pada perusahaan keuangan Non Bank											
	b. Dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)											
7.	ljarah						_	_	_			
8.	Tagihan Lain kepada pihak ketiga							-				
9.	Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga						-	-	-			
В.	PIHAK TIDAK TERKAIT	720,458	1,036,553	1,562,140	2,161,174	2,252,689	2,137,288	2,193,947	2,419,223			
1.	Penempatan pada Bank Lain	798	79	685	102	54	523	640	270			
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	-	-		50,000) h=	93,000	205,000	532,000			
3.	Surat-surat Berharga Syariah	663	1,293	1,293	1,293		5,000	11,000	11,000			
4.	Piutang	475,509	812,423	1,366,486	1,943,814	2,110,530	1,930,372	1,874,810	1,773,654			
	a. KUK	184,170	321,506	599,715	1,485,326	1,633,380	1,496,991	1,451,654	1,376,949			
	b. Non-KUK	291,339	490,917	766,771	458,488	477,150	433,381	423,156	396,705			
	c. Properti	1,959	1,959	1,959	1,959		-	-	-			
	i. Direstrukturisasi					•	-	-	-			
	ii. Tidak Direstrukturisasi	1,959	1,959	1,959	1,959							
	d. Non Properti	289,380	488,958	764,812	456,529	477,150	433,381	423,156	396,705			
	i. Direstrukturisasi	992	988	988	1,015	987	1,012	1,010	25			
_	ii. Tidak Direstrukturisasi	288,388	487,970	763,824	455,514	476,163	432,369	422,146	396,680			
5.	Pembiayaan a. KUK	243,238 2,719	222,508 2,518	193,426 2,335	165,715 2,098	141,855 1,993	108,143 1,760	102,238 5,695	98,559 6,926			
	b. Non-KUK	240,519	219,990	191,091	163,617	139,862	106,383	96,543	91,633			
	c. Properti	240,519	219,990	191,091	103,017	135,002	100,363	50,043	31,033			
	i. Direstrukturisasi											
	ii. Tidak Direstrukturisasi		-	_	- 1			_	-			
	d. Non Properti	240,519	219,990	191,091	163,617	139,862	106,383	96,543	91,633			
	i. Direstrukturisasi							-	400			
	ii. Tidak Direstrukturisasi	240,519	219,990	191,091	163,617	139,862	106,383	96,543	91,233			
6.	Penyertaan pada Pihak Ketiga		-				-	-	-			
	a. Pada perusahaan keuangan Non Bank		-				-	-	-			
	b. Dalam rangka restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.	ljarah				-	-	-	-	-			
8.	Tagihan Lain kepada pihak ketiga	• /	-			-	-	-	-			
9.	Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	250	250	250	250	250	250	259	3,740			
	JUMLAH	720,674	1,036,858	1,574,622	2,162,071	2,254,254	2,138,000	2,195,953	2,421,985			
40	DDAD was a well-built and discount of	2.112					***	88.15				
10.	PPAP yang wajib dibentuk	8,148	11,980	18,148	25,534	30,592	26,951	28,138	27,163			
11.	PPAP yang telah dibentuk	8,264	11,996	18,269	25,609	30,864	31,910	32,326	30,093			
12.	Total Asset Bank yang dijaminkan :	_	0	0	0	^	0	_				
12.	a. Pada Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pada Bank Indonesia Pada Pihak lain	0	0	0	0	0	0		0			
13.	b. Pada Pinak iain Persentase KUK terhadap Total Piutang & Pembiayaan	26.00%	31.30%	38.59%	70.51%	72.60%	73.52%	73.70%	73.32%			
14.	Persentase KUK ternadap Total Plutang & Pemblayaan Persentase Jumlah Debitur KUK thd Total Debitur	38.78%	39.81%	43.51%	76.72%	72.88%	73.52%	73.70%	80.79%			
15.	Persentase Jumian Debitur KOK tha Total Debitur Persentase UMKM terhadap Total Piut & Pembiayaan	91.15%	94.34%	96.86%	98.12%	99.03%	99.23%	79.95% 98.65%	97.54%			
16.	Persentase Jumlah Debitur UMKM thd Total Debitur	91.15%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
ıυ.	i erseritase surmani penitur owiNivi thu Total Denitur	99.99%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			

Lampiran 4 PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK SYARIAH MEGA INDONESIA

(dalam jutaan rupiah)

TRIWI TRIXIXI TRIWI TRIWI TRIWI TRIWI TRIWI TRIWITI TRIWINI	KETEDANCAN		20	106		2007				
A. MODAL INTT 1. Modal Discret 1. Modal Discret 2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves) 2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves) 3. Ago Saham 4. Disago (-4) 6. Modal Sumbangan 4. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves) 6. Modal Sumbangan 6. Cadangan Tambahan Tajuan 6. Laba Tahun-lahan Laba (-4) 9. Laba Tahun-lahan Laba (-4) 9. Laba Tahun-lahan Laba (-4) 9. Laba Tahun Berjahan Haba Laba (-4) 9. Laba Tahun Berjahan Haba Laba (-4) 15. Selfah Musang (-4) 15. Selfah	KETERANGAN	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	
1. Modal Diseltor 100,000 100,000 100,000 140,000 140,000 150,	I KOMPONEN MODAL									
2. Cadangsan Tambahan Modal (Diclosed Reserves) a. A. Qoc Saham b. Disaglo (-/-) c. Modal Sumbanan d. Cadangsan Unrum dan Tijuan d. Cadangsan Unrum dan Tijuan l. Laka Tahun-lahun Lali (-/-) g. Laha Tahun-lahun Lali (-/-) g. Laha Tahun-lahun Lali (-/-) g. Laha Tahun Rejalan (-/-) l. Selisih Penjalan Rejalan Rejalan (-/-) l. Selisih Penjalan Respeta (-/-) li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega Tambahan () l. Respeta () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega Tambahan () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega Tambahan () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega () li II. Totta, Kodu, Inti pak Modal Pelejega () li II. Tot	A. MODAL INTI								198,673	
a. Ago Saham b. Disago (-4) c. Modal Sumbangan d. Cadengen Urrum dan Tujuan 15,487 15,487 15,487 15,487 5,588 5,188 5,188 5,188 6,189 11,299 11,795 22,772 34,800 43,4 h. Rugi Tahun-than Laki setelah dipenhilungkan Pajak (48,739) (48,739) (48,739) (48,739) 11,795 22,772 34,800 43,4 h. Rugi Tahun Berjalan setelah dipenhilungkan Pajak (50%) (48,739) (48,739) (48,739) (48,739) 11,795 22,772 34,800 43,4 h. Rugi Tahun Berjalan Kahin Berjalan Kahin Departu keungan Kantor Cabang Luar Regeri 1) Setiah Lebih 2, Setiah Luman Lakiwa Takap 2, Setiah Kuman (-4) 2, Setiah Kuman (-4) 3, Beruturan nila Penyertaan pada portofolio tersedia urtuk dijual (-4) 1. Setiah Pendian Kambal Akiwa Tetap 2 2, Cadangan Urum Penyelian Penghausan Aktwa PendudifiPAP (mast. Set) Kadi ATMR) 1, Setiah Pendian Kambal Subradinasi untuk Risko Pasar 2, Modal Pipiaman 1, Modal Pelenghay yang diak digunakan untuk Risko Pesar 2, Modal Pelenghay yang diak digunakan untuk Risko Pesar 2, Modal Pelenghay yang diak digunakan untuk Risko Pesar 2, Modal Pelenghay yang diak digunakan untuk Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks Solvo dan Modal Inti) 1, Modal Pelenghay yang diak digunakan untuk Risko Pesar 2, Modal Pelenghay yang diak digunakan untuk Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks Solvo dan Modal Pelenghay yang diak digunakan untuk Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks Solvo dan Modal Pelenghay yang diak digunakan untuk Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks Solvo dan Modal Natur Modal Pelenghay yang diak digunakan untuk Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks Solvo dan Modal Natur Modal Pelenghay yang diak digunakan untuk Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks Solvo dan Modal Natur Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks Solvo dan Modal Natur Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks Solvo dan Modal Natur Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks Solvo dan Modal Natur Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks Solvo dan Modal Natur Risko Pesar 3, Investa Subordinasi (maks So	1. Modal Disetor	100,060	100,060	100,060	140,060	140,060	150,060	150,060	150,060	
b. Disaglo (+) c. Modal Sumbangan d. Cadangan Umum dan Tujuan lui selelah diperhitungkan Pajak e. Laba Tahtun-Hahnu Lalu (+) g. Laba Tahtun-Hahnu alus (+) g. Laba Tahtun-Hahnu alus (+) h. Rugi Tahtun-Hahnu alus (+) l. Selelah penjaharan pedalah diperhitungkan Pajak (90%) h. Rugi Tahtun Berjalan (+) l. Selelah penjaharan pedalah diperhitungkan Pajak (90%) h. Rugi Tahtun Berjalan (+) l. Selelah penjaharan pedalah diperhitungkan Pajak (90%) h. Rugi Tahtun Berjalan elelah diperhitungkan Pajak (90%) h. Rugi Tahtun Berjalan (+) l. Selelah penjaharan pedalah penjaharan kantor Cabang Luar Negeri j. Selelah penjaharan pedalah diperhitungkan Pajak (90%) j. Dans Selecan Modal k. Perurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk diplat (+) 8. MOOAL Penjahan Penyertaan pada portofolio tersedia untuk diplat (+) 9. MOOAL Penjahan Penjahan Penjahapusan Aktiva Pendualah Penjahan	2. Cadangan Tambahan Modal (Diclosed Reserves)									
C. Modal Sumbangan d. Cadangan Umum dan Tujuan 15.487 15.487 15.487 15.487 5.48 5.18 d. Laba Tahun-Jahun Lalu seletiah dipenflungkan Pajak (48,736) (48,737) (60,034) (48,739) 5.168 5.18 5.1 d. Rugi Tahun-Jahun Lalu () g. Laba Tahun Berjalan seletiah dipenflungkan Pajak (50%) 1. Selisih penjaburan laporan keuangan Kantor Cabang Laar Negeri 1) Selisih penjaburan laporan keuangan Kantor Cabang Laar Negeri 1) Selisih Lebih 2) Selisih Kutang () 3. Goodwill () 8. MODAL PELENOKAP (Maks. 100% dari Modal Inti) 1. Selisih Penjaban Kehi Penjaban Aktiva PendudifipPAP (maks 15% dari ATMR) 3. Modal Pinjaman 4. Investas Subordinasi Kimaks 50% dari Modal Inti) 5. Peringkatan nilai saham pada portofolo tersedia untuk dijula (4-7) 6. MODAL PELENOKAP TAMBAHAN 1. Modal Pengipasan Hakika Pesasr 2. Modal Pengipasan Penjaban nenghasan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Investas Subordinasi Unit Risiko Pesasr 4. Jumlah Modal Pengipasar 4. Jumlah Modal Pengipasar () 1. TOTAL MODAL INTUK RISIKO PEMBIAYAAN (ILIV) 7. TOTAL MODAL INTUK RISIKO PEMBIAYAAN (ILIV) 7. TOTAL MODAL INTUK RISIKO PEMBIAYAAN 7. MARIN PEMBIAN NENGHA PERSEDIA NITUK RISIKO PEMBIAYAAN (ILIV) 7. TOTAL MODAL INTUK RISIKO PEMBIAYAAN (ILIV) 7. TOTAL MODAL PELENGKAP (ILIV) 7. TOTAL MODAL INTUK RISIKO PEMBIAYAAN (ILIV) 7. TOTAL MODAL INTUK RISIKO PEMBIAYAAN (ILIV) 7. TOTAL MODAL INTUK RISIKO PEMBIAYAAN (ILIV) 7. TOTAL MODAL PELENGKAP (ILIV) 7. TOTAL MODAL DELENGKAP (ILIV) 7. TOTAL MO	a. Agio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Cafangan Umum dan Tujuan	b. Disagio (-/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
e. Laba Tahnu-shahut Lalu selebih Operhitungkan Pajak f. Rugi Tahnu-shahut Lalu (-/-) g. Laba Tahnu Berjalan selesh diperhitungkan Pajak (50%) h. Rugi Tahnu Berjalan selesh diperhitungkan Pajak (50%) h. Rugi Tahnu Berjalan selesh diperhitungkan Pajak (50%) l. Selish Perjalan in Berjalan selesh diperhitungkan Pajak (50%) l. Selish Perjalan in Berjalan selesh diperhitungkan Pajak (50%) l. Selish Perjalan in Berjalan selesh diperhitungkan Pajak (50%) l. Selish Perjalan in Berjalan selesh diperhitungkan Pajak (50%) l. Selish Perjalan in Berjalan selesh diperhitungkan Pajak (50%) l. Selish Perjalan in Berjalan selesh diperhitungkan Pajak (50%) l. Selish Perjalan in Berjalan pada portofolio tersedia urtuk dijual (-/-) l. Dana Setoran Modal k. Perurunan inilal Peryertaan pada portofolio tersedia urtuk dijual (-/-) l. Selish Perjalan Modal Intil) l. Selish Penlaian Kembal Aktiva Tetap l. Cadangan Urrum Penyalana Perghapusan Aktiva ProduktifiPPAP (maks 1,28% dira ATURR) l. Modal Prelingian Rembal Aktiva Tetap l. Modal Prelingian disaksian urtuk Risko Pasar l. Modal Pelengkap Tambahan Kisiko Pasar l. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 sid. 3) l. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 sid. 3) l. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 sid. 3) l. TOTAL MODAL INTUK RISKO PEMBIAYAAN DAN RISKO PASAR lit. TOTAL MODAL UNTUK RISKO PEMBIAYAAN DAN RISKO PASAR lit. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISKO PASAR (II-V) lit. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISKO PASAR (II-V) lit. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISKO PASAR (II-V) lit. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISKO PASAR (II-V) lit. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISKO PASAR	c. Modal Sumbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Rug TahnushanLalu (-/-) g. Labar Tahnu Regislan (-/-) h. Rug Tahnu Berjalan (-/-) L. Setish penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Nagar f.) Seliah Lebih g.) Seliah Kurang (-/-) J. Dara Setoran Modal k. Penurunan nilal Penyertaan pada portofolio tersedia urtuk dijaul (-/-) g. Goodwill (-/-) B. MODAL PELENGKAP (Maks. 109% dari Modal Inti) 1. Seliah Penjalanan Kembali Aktiva Tetap g. C. dadagan Jumura Penyishan Penjahpusan Aktiva Produktifi/PRAP (maks. 1,28% dari ATUR) 3. Modal Prejaman 4. Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal inti) 5. Peningsiatan nilai saham pada portofolio tersedia urtuk dijaul (45%) C. MODAL PELENGKAP (maks. 1,28% dari Modal inti) 5. Peningsiatan nilai saham pada portofolio tersedia urtuk dijaul (45%) 6. Umbali Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria urtuk risiko pasar. 1. Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria urtuk risiko pasar. 1. TOTAL MODAL INTIJ MNODAL PELENGKAP (A+B) 11. TOTAL MODAL INTIJ MNODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP, DAN RISIKO PASAR (III-V) 14. TOTAL MODAL INTUK RISIKO (ATMR) PASAR 15. Jumiha Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria urtuk risiko (ATMR) PASAR 16. TOTAL MODAL INTUK RISIKO (ATMR) PASAR 17. ANTIVK TERITMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-V) 17. TOTAL MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP, DAN RISIKO PASAR (III-V) 17. TOTAL MODAL NITUK RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II	d. Cadangan Umum dan Tujuan	15,487	15,487	15,487	15,487	-	-	-	-	
9. Laba Tahun Berjalan setelah igemitungkan Pajak (60%) h. Rugr Tahun Berjalan (-2) L. Setish penjabran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri 1) Selisah Lebih 2) Selisah Kurang (-2) j. Dana Setoran Modal k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia urtuk dijual (-1) 3. Goodwill (-1) 1. Selisah Penjabran lilai Penyertaan pada portofolio tersedia urtuk dijual (-1) 1. Selisah Penjabran Modal Inti) 1. Selisah Penjabran Modal Inti) 1. Selisah Penjabran Modal Inti) 2. Cadangan Umum Penyelikan Penjapusan Aktiva Produktifi PPAP (maks 1.25% dari ATMR) 3. Modal Pinjaman 4. Investrals Subordinasi (maks 50% dari Modal Inti) 5. Peningkalan nilai saham pada portofolio tersedia urtuk dijual (-1) 6. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Pinjaman pada portofolio tersedia urtuk dijual (-1) 3. Investrals Subordinasi (maks 50% dari Modal Inti) 5. Peningkalan nilai saham pada portofolio tersedia urtuk dijual (-1) 6. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Pelengkap Tambahan (1 did. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 did. 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 did. 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 did. 3) 7. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria urtuk risiko pasar. 10. TOTAL MODAL INTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR 7. YOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR 7. RAJA DAN RISIKO PASAR (II-V) 7. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO (ATMR) PASAR 7. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR 7. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR 7. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR 7. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR 7. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR 7. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN MI			-		-		5,168	5,168	5,168	
1. Rug Tahun Berjahar (-1) 1. Selish penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang 1. Selish penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang 1. Selish Lebih 2. Selish Kurang (-1) 1. Dana Seloran Modal 1. Dana Modal Pelangan 1. Dana Modal Pelangan 1. Dana Modal Pelangan 1. Dana Modal Pelangan 1. Dana Modal Pelangkan Intiak Risko Pasar: 1. TOTAL MODAL INTI MODAL PELENGKAP CAPE) 1. Dana Seloran Modal Pelangkan Intiak Risko Pasar: 1. TOTAL MODAL INTI MODAL PELENGKAP (APE) 1. Dana Modal Pelangkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar 1. TOTAL MODAL INTI MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP (APE) 1. Dana Modal Pelangkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar 1. TOTAL MODAL INTI MODAL PELENGKAP (APE) 1. Dana Modal Pelangkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar 1. TOTAL MODAL INTI MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP (APE) 1. Dana Modal Pelangkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar 1. TOTAL MODAL INTI MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP (APE) 1. Dana MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN NAN PENBIGO (ATMR.) PEMBIAYAAN NAN RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK		(48,736)					-	-	-	
Luar Negeri 1) Selish Lebih 2) Selish Kurang () 10,000	g. Laba Tahun Berjalan setelah diperhitungkan Pajak (50%)	-	4,470	14,354	19,209	11,795	22,772	34,800	43,445	
Luar Negeri 1) Selisih Kuring (-/-) 2) Selisih Kuring (-/-) 3. Goodwill (-/-) 8. MODAL PELENGKAP (Makas, 10% dari Modal Inti) 1. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 2. Cadangan Umum Penyshian Penghapusan Aktiva ProdudifPPAP (makas, 1,2% dari AMIN) 3. Modal Pinjaman 4. Investasi Subordinasi (maks, 50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan inilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (4%) 6. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 7,286 10,281 15,716 20,836 22,020 21,823 22,105 19,32 10,281 15,716 20,836 22,020 21,823 22,105 21,823 21,82 10,281 15,716 20,836 22,020 21,823 21,82 10,281 15,716 20,836 22,020 21,823 21,82 10,281 15,716 20,836 22,020 21,823 21,83 22,		(1,650)	-	-	-	-	-	-	-	
1) Selisih Lebih 2) Selisih Kurang (-/										
2) Sellish Kurang (-/-)										
j. Dana Seloran Modal k. Penurunan nilal Penyetaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-) 3. Goodwill (-/-) 8. MODAL PELENGKAP (Maks. 109% dari Modal Inti) 1. Selish Penlialan Kemball Adkiva Tetap 2. Cadangan Umum Penyishian Penghapusan Aktiva Produktifi PPAP (maks. 1, 25% dari ATMR) 3. Modal Pinjaman 4. Investasi Subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pensair. 2. Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar: 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 1I. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. 1 PENYERTAAN (-/-) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (I II-V) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-V) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN N. RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (V : VII) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : X) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : X) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : X) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : X) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : X) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : X) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : X) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : X) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMB		-	-	-	-	-	-	-	-	
Repuruman nital Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-f) 3. Goodwill (-f) 7.226 10,281 15,716 20,836 22,020 21,823 22,105 19,32 22,105 19,33 10,004 10,	2) Selisih Kurang (-/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Untluk dijual (-/-) 8. MODAL PELENGKAP (Maks. 10% dari Modal Inti) 1. Selisih Penilalan Kembali Aldiva Tetap 2. Cadangan Umum Penyishan Penghapusan Aktiva Produktifi/PAP (maks. 1,2% dari ATMR) 3. Modal Pinjaman 4. Investas Subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan nial saham pada portofolio tersedia untuk dijual (4%) 6. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dilak digunakan untuk Risiko Pasar 2. Modal Pelengkap Yambahan (1 sd. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 1. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 1. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) 1. TOTAL MODAL INTI MAN MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. V. PENYERTAAN (-/-) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODAL WITH RISIKO PASAR (II-IV) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (II-IV) 1. TOTAL MODA		-	10,000	40,000	10,000	10,000	-	-	-	
3. Goodwill (-/-) B. MODAL PELENGKAP (Maks. 10%, dar Modal Inti) 1. Selish Penilaian Kembali Aktiva Tetap 2. Cadangan Umum Penyishian Penghapusan Aktiva ProduktifiPPAP (maks. 1.25% dari Modal Inti) 3. Modal Pinjaman 4. Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar. 2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 sid. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 sid. 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 sid. 3) 7. 2387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,581 11,000 (21,100) (21,10	k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	
B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% darf Modal Inti) 1. Seilsh Penlialan Kembali Aktiva Tetap 2. Cadangan Umum Penysihian Penghapusan Aktiva ProduktifirPPAP (maks. 1,25% dari ATMR) 3. Modal Prijaman 4. Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti) 5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti) 1. Seila (15%) 1	untuk dijual (-/-)									
(Maks. 100% dari Modal Inti) 1. Selisih Penlialan Kembali Aktiva Tetap 2. Cadengan Umum Penyishian Penyishian Penghapusan Aktiva ProduktifiPPAP (maks. 1,25% dari ATMR) 3. Modal Pinjaman 4. Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) 6. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar 2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Pasar 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 sid. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 sid. 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 1I. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. 1V. PENYERTAAN (-i) 1V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (I-I-V) 1V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (I-IIV) 1VI. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR.) PEMBIAYAAN 1VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR.) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN OAN RISIKO PASAR (VI: IX) 1VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN OAN RISIKO PASAR (VI: IX) 1VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN OAN RISIKO PASAR (VI: IX) 1VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN OAN RISIKO PASAR (VI: IX) 1VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN OAN RISIKO PASAR (VI: IX) 1VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN OAN RISIKO PASAR (VI: IX) 1VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN OAN RISIKO PASAR (VI: IX) 1VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN OAN RISIKO PASAR (VI: IX) 1VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN OAN RISIKO PASAR (VI: IX) 1VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN OAN RISIKO PASAR (VI: IX)	1.7	-		-	-	-	-	-	-	
1. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PAP (mask. 1.25% dari ATMR) 3. Modal Pinjaman 4. Investasi Subordinasi (mask. 50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) 6. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar 2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Pasar 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar 8. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar (mini yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar) 9. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar (mini yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar) 1. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) 1. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP (A+B) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (il-V) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (il-V) 1. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (a) 1. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR 1. K. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (vi. VII) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (vi. VII) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (vi. VII) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (vi. VII) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (vi. VII) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (vi. VII) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (vi. VII) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (vi. VII) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (vi. VII) 1. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN NAN RISIKO PEARG (vi. XI)	B. MODAL PELENGKAP	7,226	10,281	15,716	20,836	22,020	21,823	22,105	19,317	
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva ProduktiPPAP (maks 1,25% dari ATMR) 3. Modal Prinjaman 4. Investasi Subordinasi (maks,50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan niki saham pada portofolio tersedia untuk dijual (46%) 6. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar. 2. Modal Pelengkay yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 1I. TOTAL MODAL INTI MODAL PELENGKAP (A+B) 1II. TOTAL MODAL INTI MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. 1V. PENYERTAAN (-/-) 1V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (1I-V) 1VI. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-V) 1VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) 1VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) 1VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) 19.30 19										
Produktif/PPAP (maks.1.25% dari ATMR) 3. Modal Prijaman 4. Inrvestas Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar. 2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Inrvestasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d, 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 1II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) 1III. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) 1IV. PENYERTAAN (-/-) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-V) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-V) VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : K) 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d, 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d, 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d, 3) 7. 2,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,57,57,387 91,561 136,88	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Modal Pinjaman 4. Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) 6. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar. 2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. III. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) III. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. IV. PENYERTAAN (-/-) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (I-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI: IX) 9.99% 9.20% 9.10% 8.30% 9.32% 10.72% 11.58% 12.919		7,226	10,281	15,716	20,836	22,020	21,823	22,105	19,317	
4. Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti) 5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar. 2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. III. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. IV. PENYERTAAN (-/-) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV) VII. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN ANDAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan untuk Risiko Pasar (III-IV) 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 72,387										
5. Peningkatan nilai saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar. 2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 7. Jumlah Modal Inti Dan MODAL PELENGKAP (A+B) 11. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. 10. PENYERTAAN (-I-) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) VII. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN DODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) 9.99% 9.20% 9.10% 8.30% 9.32% 10.72% 11.58% 12.91%										
Untuk dijual (45%) C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar. 2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 7. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 8. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 8. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 9. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d.		-		-		-	-	-	-	
C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN 1. Modal Intil yang dialokasikan untuk Risiko Pasar. 2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 8. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 9. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 10. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP (A+B) 11. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. 11. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV) 12. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV) 13. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) 14. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR 15. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risik pasar. 16. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risik pasar. 17. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risik pasar. 18. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP (A+B) 19. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risik pasar. 18. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP (A+B) 19. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risik pasar. 19. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risik pasar. 19. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang Tambahan yan		-		-	-	-	-	-	-	
1. Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar. 2. Modal Pelengkap yang didak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 7. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 7. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 8. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s	1 1	_			-		-	-	-	
2. Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana. 3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 6. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. 8. II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) 8. III. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. 8. IV. PENYERTAAN () 9. PENYERTAAN () 9. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (III-V) 9. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-V) 9. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-V) 9. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-V) 9. SASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSE				-	-	_	-	-	-	
3. Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar. 4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) III. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. IV. PENYERTAAN (-I-) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN DODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIAY		-	•	-	-	-	-	-	-	
4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s/d. 3) 5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. IV. PENYERTAAN (/-) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN RISIKO PASAR X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) 11. 50.88.6 12. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.		17 -	-		-	-	-	-	-	
5. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar. III. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) III. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. IV. PENYERTAAN (-I-) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (III-V) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-V) VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. SASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN D					, -	-	-	-	-	
untuk risiko pasar. II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) III. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. IV. PENYERTAAN (-f) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-V) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-V) VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN DODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN DODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PEMBIA		-			-	7 A -	-	-	-	
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,81 2		-	-		-	-	-	-	-	
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN. 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,51 217,5										
TAMBAHAN. 17. PENYERTAAN (1-1) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (1I-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (VI · VII) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI · IX) 9.99% 9.20% 9.10% 8.30% 9.32% 10.72% 11.58% 12.919	` '	72,387	91,561	136,881	156,856	189,043	199,823	212,133	217,990	
IV. PENYERTAAN (-f-) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV) VI. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN RISIKO PASAR VI. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN RISIKO PASAR VI. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN RISIKO PASAR VI. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VI. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR VI. AKSIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (V : VII) VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) VI. PASAR VI. PASAR VI. 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,5 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,888,864 1,832,239 1,888,864 1,832,239 1,888,864 1,832,239 1,888,864		72,387	91,561	136,881	156,856	189,043	199,823	212,133	217,990	
V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (II-IV) 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,8 VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,8 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,6 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (VI : VII) 9,99% 9,20% 9,10% 8,30% 9,32% 10,72% 11,58% 12,91%										
VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (III-IV) 72,387 91,561 136,881 156,856 189,043 199,823 212,133 217,37 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,8 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) 9,99% 9.20% 9,10% 8,30% 9,32% 10,72% 11,58% 12,91%	1	-	-		-		-	-	-	
VII. AKTIVA TERTIIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,87 VIII. AKTIVA TERTIIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR -									217,990	
VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR -				,					217,990	
IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR 724,355 994,998 1,504,723 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,688,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,888,864 2,027,659 1,863,346 1,832,239 1,888,864 1,832,239 1,888,864 1,832,239 1,888,864 1,832,239 1,888,864 1,832,239 1,888,864 1,83		724,355	994,998	1,504,723	1,888,864	2,027,659	1,863,346	1,832,239	1,688,829	
RISIKO PASAR X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (V : VII) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) 9.99% 9.20% 9.10% 8.30% 9.32% 10.72% 11.58% 12.91% 11.58% 12.91%		-		-		-	-	-	-	
UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN (V : VIII) XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) 9.99% 9.20% 9.10% 8.30% 9.32% 10.72% 11.58% 12.919	RISIKO PASAR	724,355	994,998	1,504,723	1,888,864	2,027,659	1,863,346	1,832,239	1,688,829	
UNTUK RISIKO PEMBIAYAAN DAN RISIKO PASAR (VI : IX) 9.99% 9.20% 9.10% 8.30% 9.32% 10.72% 11.58% 12.91%		9.99%	9.20%	9.10%	8.30%	9.32%	10.72%	11.58%	12.91%	
XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%		9.99%	9.20%	9.10%	8.30%	9.32%	10.72%	11.58%	12.91%	
	XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	

Lampiran 5 N E R A C A (AKTIVA) BANK JASA JAKARTA (Dalam Jutaan Rupiah)

D		20	06			20		
Pos-pos	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
AKTIVA								
Kas	12,996	10,272	11,750	11,645	13,511	19,920	15,274	18,507
Penempatan pada Bank Indonesia	625,370	612,680	484,939	513,356	592,807	349,691	389,871	501,142
a. Giro Bank Indonesia	161,203	163,340	137,013	140,272	146,645	145,327	155,326	159,852
b. Sertifikat Bank Indonesia c. Lainnya	464,167	449,340	347,926	373,084	446,162	204,364	234,545	341,290
c. Lainnya Giro pada Bank Lain	576	640	901	1,996	1,927	1,567	2,367	2,409
a. Rupiah	576	640	901	1,996	1,927	1,567	2,367	2,409
b. Valuta Asing	570	0.0	501	1,550	1,52,	1,50,	2,50,	2,103
Penempatan pada Bank Lain	3,000	1,200		35,000		6,200	2,650	4,400
a. Rupiah	3,000	1,200		35,000		6,200	2,650	4,400
PPA-Giro pada bank lain -/-	-6	-6	-9	-20	-20	-16	-24	-24
PPA - Penempatan pada bank lain -/-	-30	-12		-350		-62	-26	-44
b. Valuta Asing								
PPA - Penempatan pada Bank Lain -/-								
Surat Berharga yang Dimiliki	7,988	7,958	7,831	7,516	8,075	8,148	8,215	8,060
a. Rupiah	7,988	7,958	7,831	7,516	8,075	8,148	8,215	8,060
i. Diperdagangkan								
ii. Tersedia untuk Dijual	7,988	7,958	7,831	7,516	8,075	8,148	8,215	8,060
iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo					٠	£.,		
PPA - Surat berharga yang dimiliki -/-	-80	-80	-78	-75	-81	-81	-83	-81
b. Valuta Asing i. Diperdagangkan								
ii. Tersedia untuk Dijual								
iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo								
PPA - Surat Berharga yang Dimiliki -/-								
Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali								
Obligasi Pemerintah	204,111	200,303	213,499	241,741	245,567	251,530	247,722	244,083
a. Diperdagangkan				<i>'</i>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,
b. Tersedia untuk Dijual	204,111	200,303	213,499	241,741	245,567	251,530	247,722	244,083
c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo								
Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)								
a. Rupiah			7					
PPA - Reverse Repo -/-								
b. Valuta Asing								
PPA - Reverse Repo -/-								
Tagihan Derivatif								
PPA - Tagihan Derivatif -/-	4 470 607	4 507 240	4 504 650	1 505 000	4 550 540			4 004 440
Kredit yang Diberikan a. Rupiah	1,478,697 1,478,697	1,527,249 1,527,249	1,584,659 1,584,659	1,625,300 1,625,300	1,650,540 1,650,540	1,860,911 1,860,911	1,991,910 1,991,910	1,931,413 1,931,413
i. Pihak Terkait dengan Bank	5,041	5,300	5,332	33,473	32,917	32,522	32,407	36,636
ii. Pihak Lain	1,473,656	1,521,949	1,579,327	1,591,827	1,617,623	1,828,389	1,959,503	1,894,777
PPA - Kredit yang diberikan -/-	-31,653	-31,251	-31,195	-28,813	-30,648	-34,315	-35,935	-37,545
b. Valuta Asing						- 1,	,	,
i. Pihak Terkait dengan Bank								
ii. Pihak Lain								
PPA - Kredit yang Diberikan -/-								
Tagihan Akseptasi					4			
PPA- Tagihan Akseptasi -/-								
Penyertaan								
PPA - Penyertaan -/-								
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	17,439	13,257	17,880	16,434	18,284	15,261	19,001	16,540
Biaya Dibayar Dimuka	1,863	607	2,382	1,246	2,736	1,269	2,465	1,039
Uang Muka Pajak		244-		2.55	2.55	2	2.00	2.05-
Aktiva Pajak Tangguhan	1,182	2,119	2,119	2,629	2,629	2,629	2,629	2,835
Aktiva Tetap	48,486	48,940	49,057	49,232	49,908	50,850	51,107	51,521
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/- Properti Terbengkalai	-14,737	-15,519	-16,540	-17,530	-18,519	-18,697	-19,357	-20,409
Properti Terbengkalai -/-								
Aktiva Sewa Guna								
Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa Guna -/-								
Agunan yang Diambil Alih	1,989	1,246	1,246	1,246	1,246	1,174	1,910	1,910
PPA - Agunan yang diambil alih -/-	1,505	-1,020	-1,020	-12	-12	-176	-183	-183
Aktiva Lain-lain	3,068	2,970	2,896	4,697	6,157	4,479	5,075	8,455
TOTAL AKTIVA			2,330,317					

Lampiran 6 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BANK JASA JAKARTA (Dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS		20	06			20	07	
P05-P05	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
KOMITMEN								
TAGIHAN KOMITMEN								
Fasilitas Pinjaman yg Diterima dan Belum Digunakan								
a. Rupiah								
b. Valuta Asing								
Lainnya								
JUMLAH TAGIHAN KOMITMEN								
KEWAJIBAN KOMITMEN								
Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yg Belum Ditarik	322,141	340,509	339,256	372,759	391,735	384,243	399,773	425,033
a. Rupiah	322,141	340,509	339,256	372,759	391,735	384,243	399,773	425,033
b. Valuta Asing								
Irrevocable L/C yang Masih Berjalan Dalam Rangka Impor dan Ekspor								
Lainnya								
JUMLAH KEWAJIBAN KOMITMEN	322,141	340,509	339,256	372,759	391,735	384,243	399,773	425,033
JUMLAH KOMITMEN BERSIH	-322,141	-340,509	-339,256	-372,759	-391,735	-384,243	-399,773	-425,033
KONTINJENSI								
TAGIHAN KONTINJENSI								
Garansi yang Diterima								
a. Rupiah								
b. Valuta Asing								
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	1,437	1,966	2,232	2,945	3,501	4,063	4,863	5,624
a. Rupiah	1,437	1,966	2,232	2,945	3,501	4,063	4,863	5,624
b. Valuta Asing								
Lainnya								
JUMLAH TAGIHAN KONTINJENSI	1,437	1,966	2,232	2,945	3,501	4,063	4,863	5,624
KEWAJIBAN KONTINJENSI								
Garansi yang Diberikan	7,346	8,263	6,836	3,190	3,010	10,884	19,753	14,873
a. Bank Garansi	7,346	8,263	6,836	3,190	3,010	10,884	19,753	14,873
- Rupiah	7,346	8,263	6,836	3,190	3,010	10,884	19,753	14,873
- Valuta Asing								
b. Lainnya								
Revocable L/C yang Masih Berjalan dalam Rangka Impor dan Ekspor)	. /			
Lainnya								
JUMLAH KEWAJIBAN KONTINJENSI	7,346	8,263	6,836	3,190	3,010	10,884	19,753	14,873
JUMLAH KONTINJENSI BERSIH	-5,909	-6,297	-4,604	-245	491	-6,821	-14,890	-9,249

Lampiran 7 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BANK JASA JAKARTA (Dalam Jutaan Rupiah)

		20	06		2007					
Pos-pos	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV		
I. Pihak Terkait	5,041	5,300	5,332	33,473	32,917	32,522	32,407	36,636		
A. AKTIVA PRODUKTIF	5,041	5,300	5,332	33,473	32,917	32,522	32,407	36,636		
Penempatan pada Bank Lain	,	,	,	,	,	,	,	,		
Surat-surat Berharga kepada Pihak Ketiga dan BI										
Kredit kepada Pihak Ketiga	5,041	5,300	5,332	33,473	32,917	32,522	32,407	36,636		
a. KUK	95		215	199	151	328	266	729		
b. Kredit Properti	4,946		5,117	33,274	32,766	32,194	31,651	31,079		
i. Direstrukturisasi										
ii. Tidak Direstrukturisasi	4,946		5,117	33,274	32,766	32,194	31,651	31,079		
c. Kredit Lain yang Direstrukturisasi										
d. Lainnya		5,300					490	4,828		
Penyertaan pada Pihak Ketiga										
a. Pada Perusahaan Keuangan Non-Bank										
b. Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit	Α									
Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga										
Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga										
B. AKTIVA NON PRODUKTIF										
Properti Terbengkalai										
Agunan yang Diambil Alih										
Rekening antar kantor dan suspense account										
II. Pihak Tidak Terkait	2,162,833	2,531,408	2,496,822	2,628,359	2,715,345	2,696,499	2,876,438	2,936,835		
A. AKTIVA PRODUKTIF	2,160,844	2,530,162	2,495,576	2,627,113	2,714,099	2,695,325	2,874,528	2,934,925		
Penempatan pada Bank Lain	3,576	1,840	901	36,996	1,927	7,767	5,017	6,809		
Surat-surat Berharga kepada Pihak Ketiga dan BI	676,266	657,601	569,256	622,341	699,804	464,042	490,482	593,433		
Kredit kepada Pihak Ketiga	1,473,656	1,521,949	1,579,327	1,591,827	1,617,623	1,828,389	1,959,503	1,894,777		
a. KUK	462,627	464,820	479,168	473,650	492,674	533,730	595,315	568,048		
b. Kredit Properti	202,301	225,762	256,479	302,213	336,099	395,716	377,067	396,448		
i. Direstrukturisasi										
ii. Tidak Direstrukturisasi	202,301	225,762	256,479	302,213	336,099	395,716	377,067	396,448		
c. Kredit Lain yang Direstrukturisasi		8,007	5,320	10,727	10,272	10,081		10,683		
d. Lainnya	808,728	823,360	838,360	805,237	778,578	888,862	987,121	919,598		
Penyertaan pada Pihak Ketiga	1									
a. Pada Perusahaan Keuangan Non-Bank										
b. Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit										
Tagihan Lain kepada Pihak Ketiga	703.	242 772	245 000	275 040	204 745	205 427	440 506	400.000		
Komitmen dan Kontinjensi kepada Pihak Ketiga	7,346	348,772	346,092	375,949	394,745	395,127	419,526	439,906		
B. AKTIVA NON PRODUKTIF	1,989	1,246	1,246	1,246	1,246	1,174	1,910	1,910		
Properti Terbengkalai	1.000	1 246	1 246	1 246	1,246	1 174	1.010	1.010		
Agunan yang Diambil Alih Rekening antar kantor dan suspense account	1,989	1,246	1,246	1,246	1,246	1,174	1,910	1,910		
JUMLAH	2,167,874	2,536,708	2,502,154	2,661,832	2,748,262	2,729,021	2,908,845	2,973,471		
PPA Produktif yang Wajib Dibentuk	16,934	26,179	25,616	24,747	26,326	29,132	30,264	31,707		
PPA Non Produktif yang wajib dibentuk	10,934	1,020	1,020	12	12	176	183	183		
Total PPA yang wajib dibentuk	16,934	27,199	26,636	24,759	26,338	29,308	30,447	31,890		
PPA Produktif yang Telah Dibentuk	31,842	34,841	34,794	32,893	34,666	38,426	40,245	42,097		
PPA Non Produktif yang telah dibentuk	31,042	1,020	1,020	12	12	176	183	183		
Total PPA yang telah dibentuk	31,842	35,861	35,814	32,905	34,678	38,602	40,428	42,280		
Total Asset Bank yang Dijaminkan	31,342	33,001	33,014	32,303	34,070	30,002	70,720	72,200		
a. Pada Bank Indonesia										
b. Pada Pihak Lain										
Persentase KUK terhadap Total Kredit	31	30	30	29	30	28	29	29		
Persentase Jumlah Debitur KUK terhadap Total Debitur	53	53	54	55	55	56	57	56		
Persentase UMKM terhadap total kredit	53	69	70	51	52	51	52	53		
respensable of the territorial forces	1 33	57	59	59	59	60	61	61		

Lampiran 8 PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK JASA JAKARTA

(dalam jutaan rupiah)

Pos-pos	Mar-06	Jun-06	Sep-06	Dec-06	Mar-07	Jun-07	Sep-07	Dec-07
I. Komponen Modal								
A. Modal Inti	304,893	256,429	263,315	322,839	353,167	359,944	317,660	323,686
1. Modal Disetor	200,000	150,000	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)	104,893	106,429	113,315	122,839	153,167	159,944	117,660	123,686
a. Agio Saham								
b. Disagio -/-								
c. Modal Sumbangan								
d. Cadangan Umum dan Tujuan								
e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak	100,022	98,036	98,036	99,135	146,542	146,542	96,542	96,336
f. Rugi Tahun-tahun Lalu -/-								
g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50 %)	4,871	8,393	15,279	23,704	6,625	13,402	21,118	27,350
h. Rugi Tahun Berjalan -/-		4, 4 4 4						
i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang LN								
1) Selisih lebih								
2) Selisih kurang -/-			<i>j</i>					
j. Dana Setoran Modal				A				
k. Penurunan Nilai Penyertaan pada Portofolio Tersedia untuk Dijual -/-								
3. Goodwill -/-								
4. Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi -/-								
B. Modal Pelengkap (maks. 100% dari modal inti)	16,528	70,175	67,149	17,388	18,109	19,887	71,634	71,055
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap								
Selisih penilaian aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi								
3. Cadangan Umum PPAP (maks. 1.25 % dari ATMR)	16,528	20,175	17,149	17,388	18,109	19,887	21,634	21,055
4. Modal Pinjaman		50,000	50,000				50,000	50,000
5. Pinjaman Subordinasi (maks.50 % dari modal inti)								
6. Peningkatan Harga Saham pada Portofolio Tersedia untuk Dijual (45 %)								
C. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan								
D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar								
II. Total Modal Inti dan Modal Pelengkap (A + B)	321,421	326,604	330,464	340,227	371,276	379,831	389,294	394,741
III. Total Modal Inti dan Modal Pelengkap, Dan Modal Pelengkap Tambahan Yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (A+B+D)	321,421	326,604	330,464		371,276	379,831	389,294	
IV. Penyertaan -/-								
V. Total Modal Untuk Risiko Kredit (II - IV)	321,421	326,604	330,464	340,227	371,276	379,831	389,294	394,741
VI. Total Modal Untuk Risiko Kredit Dan Risiko Pasar (III-IV)	321,421	326,604	330,464		371,276	379,831	389,294	
VII. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	1,322,233	1,342,553	1,371,958	1,383,532	1,448,717	1,590,977	1,730,727	1,676,342
VIII. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	149,875	139,842	144,644	151,663	145,163	145,965	136,447	125,850
IX. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang tersedia untuk Risiko Kredit (V: VII)	24	24	24	24	25	23	22	23
asar (VI: (VII+VIII))	21	22	21	22	23	21	20	21
XI. Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan ((C-D):(VII+VIII))								
XII. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	8	8	8	8	8	8	8	8



Lampiran 9
PERHITUNGAN ATMR BANK SYARIAH MEGA INDONESIA MENURUT PBI NO 5/12/PBI/2003

				20	06							20	07			
Komponen	Triwu	lan I	Triwo	ulan II	Triwu	lan III	Triwu	lan IV	Triwu	ılan I	Triwu	lan II	Triwu	an III	Triwul	an IV
	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR	Eksposure	ATMR
Kas	3,924	-	3,653	-	3,819		4,669	-	4,804	-	4,568	-	7,677	-	11,453	-
Penempatan pada bank Indonesia	52,867	-	111,496	-	180,565	4 -	178,418	-	214,280	-	214,706	-	323,905	-	636,474	-
Penempatan pada bank lain	892	178	230	46	12,853	2,571	325	65	965	193	756	151	802	160	1,174	235
Surat berharga	656	328	1,280	640	1,280	640	1,280	640	-	-	4,950	2,475	11,880	5,940	11,880	5,940
Piutang																
Usaha Kecil	184,170	184,170	321,506	321,506	599,715	599,715	1,485,326	1,485,326	1,633,380	1,633,380	1,496,991	1,496,991	1,451,654	1,451,654	1,376,949	1,376,949
Korporasi	289,380	289,380	488,958	488,958	764,812	764,812	456,529	456,529	477,150	477,150	433,381	433,381	423,156	423,156	396,705	396,705
Properti	1,959	980	1,959	980	1,959	980	1,959	980		-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan																
Usaha Kecil	2,719	2,719	2,518	2,518	2,335	2,335	2,098	2,098	1,993	1,993	1,760	1,760	5,695	5,695	6,926	6,926
Korporasi	240,519	240,519	219,990	219,990	191,091	191,091	163,617	163,617	139,862	139,862	106,383	106,383	96,543	96,543	91,633	91,633
Properti	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komitmen & kontijensi	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	259	259	3,740	3,740
Lain-lain	27,558	27,558	32,651	32,651	45,148	45,148	50,718	50,718	59,893	59,893	73,958	73,958	84,696	84,696	28,610	28,610
Total	804,894	746,082	1,184,491	1,067,539	1,803,827	1,607,541	2,345,189	2,160,223	2,532,577	2,312,721	2,337,703	2,115,349	2,406,267	2,068,103	2,565,544	1,910,738

Bobot risiko	%
Pemerintah	0%
Bank Lain	20%
properti	50%
usaha kecil	100%
Komitmen & kontijensi	100%
surat berharga	50%
Unrated	100%

PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN ATMR ANTARA PBI NO 5/12/PBI/2003 dan PBI NO 8/7/PBI/2006

Sumber data		20	06			20	07	
Sumber data	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 8/7/PBI/2006	724,355	994,998	1,504,723	1,888,864	2,027,659	1,863,346	1,832,239	1,688,829
PBI No. 5/12/PBI/2003	746,082	1,067,539	1,607,541	2,160,223	2,312,721	2,115,349	2,068,103	1,910,738
Deviasi (nominal)	(21,727)	(72,541)	(102,818)	(271,359)	(285,062)	(252,003)	(235,864)	(221,909)
Deviasi (persen)	-3%	-7%	-7%	-14%	-14%	-14%	-13%	-13%

Lampiran 10
PERHITUNGAN ATMR BANK JASA JAKARTA MENURUT PBI. NO. 5/12/PBI/2003

				200	6							20	107			
Komponen	Triwul	an I	Triwul	lan II	Triwul	an III	Triwula	an IV	Triw	ılan I	Triwu	lan II	Triwu	lan III	Triwu	lan IV
	Eksposure	ATMR														
Kas	12,996	-	10,272	-	11,750		11,645	-	13,511	-	19,920	-	15,274	-	18,507	-
Penempatan pada bank Indonesia	625,370	-	612,680	-	484,939		513,356	-	592,807	-	349,691	-	389,871	-	501,142	-
Penempatan pada bank lain	3,540	708	1,822	364	892	178	36,626	7,325	1,907	381	7,689	1,538	4,967	993	6,741	1,348
Surat berharga	7,908	7,908	7,878	7,878	7,753	7,753	7,441	7,441	7,994	7,994	8,067	8,067	8,132	8,132	7,979	7,979
Kredit																
Usaha Kecil	462,722	462,722	464,820	464,820	479,383	479,383	473,849	473,849	492,825	492,825	534,058	534,058	595,581	595,581	568,777	568,777
Korporasi	808,728	808,728	831,367	831,367	843,680	843,680	815,964	815,964	788,850	788,850	898,943	898,943	987,121	987,121	930,281	930,281
Properti	207,247	103,624	225,762	112,881	261,596	130,798	335,487	167,744	368,865	184,433	427,910	213,955	408,718	204,359	427,527	213,764
Komitmen & kontijensi	7,346	7,346	8,263	8,263	6,836	6,836	3,190	3,190	3,010	3,010	10,884	10,884	19,753	19,753	14,873	14,873
Lain-lain	231,748	231,748	226,952	226,952	240,324	240,324	270,870	270,870	277,348	277,348	274,004	274,004	274,924	274,924	273,074	273,074
Total	2,367,605	1,622,784	2,389,816	1,652,525	2,337,153	1,708,952	2,468,428	1,746,383	2,547,117	1,754,841	2,531,166	1,941,449	2,704,341	2,090,863	2,748,901	2,010,096

Bobot risiko	%
Kas & Pemerintah	0%
Bank Lain	20%
Properti	50%
usaha kecil	100%
Komitmen & kontijensi	100%
surat berharga (unrated)	100%
Korporasi (unrated)	100%

Lampiran 11
PERHITUNGAN ATMR BANK JASA JAKARTA MENURUT PBI. NO. 8/7/PBI/2006

	2006							2007								
Komponen	Triwul	lan I	Triwul	an II	Triwul	an III	Triwula	an IV	Triwu	ılan I	Triwu	lan II	Triwu	lan III	Triwu	lan IV
	Eksposure	ATMR														
Kas	12,996	-	10,272	-	11,750		11,645	-	13,511	-	19,920	-	15,274	-	18,507	-
Penempatan pada bank Indonesia	625,370	-	612,680	-	484,939		513,356	-	592,807	-	349,691	-	389,871	-	501,142	-
Penempatan pada bank lain	3,540	708	1,822	364	892	178	36,626	7,325	1,907	381	7,689	1,538	4,967	993	6,741	1,348
Surat berharga	7,908	7,908	7,878	7,878	7,753	7,753	7,441	7,441	7,994	7,994	8,067	8,067	8,132	8,132	7,979	7,979
Kredit																
Usaha Kecil	462,722	393,314	464,820	395,097	479,383	407,476	473,849	402,772	492,825	418,901	534,058	453,949	595,581	506,244	568,777	483,460
Korporasi	808,728	808,728	831,367	831,367	843,680	843,680	815,964	815,964	788,850	788,850	898,943	898,943	987,121	987,121	930,281	930,281
Properti	207,247	72,536	225,762	79,017	261,596	91,559	335,487	117,420	368,865	129,103	427,910	149,769	408,718	143,051	427,527	149,634
Komitmen & kontijensi	7,346	7,346	8,263	8,263	6,836	6,836	3,190	3,190	3,010	3,010	10,884	10,884	19,753	19,753	14,873	14,873
Lain-lain	231,748	231,748	226,952	226,952	240,324	240,324	270,870	270,870	277,348	277,348	274,004	274,004	274,924	274,924	273,074	273,074
Total	2,367,605	1,522,288	2,389,816	1,548,938	2,337,153	1,597,806	2,468,428	1,624,982	2,547,117	1,625,587	2,531,166	1,797,154	2,704,341	1,940,219	2,748,901	1,860,650

Bobot risiko	%
Kas & Pemerintah	0%
Bank Lain	20%
Properti	35%
usaha kecil	85%
Komitmen & kontijensi	100%
surat berharga (unrated)	100%
Kornorasi (unrated)	100%

PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN ATMR ANTARA PBI NO 5/12/PBI/2003 dan PBI NO 8/7/PBI/2006

Sumber data		200	16			20	07	
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV
PBI No. 8/7/PBI/2006	1,522,288	1,548,938	1,597,806	1,624,982	1,625,587	1,797,154	1,940,219	1,860,650
PBI No. 5/12/PBI/2003	1,622,784	1,652,525	1,708,952	1,746,383	1,754,841	1,941,449	2,090,863	2,010,096
Deviasi (nominal)	(100,495)	(103,587)	(111,147)	(121,400)	(129,254)	(144,295)	(150,645)	(149,446)
Deviasi (persen)	-6.2%	-6.3%	-6.5%	-7.0%	-7.4%	-7.4%	-7.2%	-7.4%

Lampiran 12 Output Uji Hipotesis Bank Syariah Mega Indonesia dengan *Compare Means Independents Samples t-test* pada program SPSS Versi 15

Group Statistics

PBI	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
KPMM 1	8	.1014	.01518	.00537
2	8	.0917	.01311	.00463

Independent Samples Test

		Levene's Equality of				t-test for Equality of Means					
							Mean	Std. Error	95% Coı Interva Differ	of the	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Difference	Difference	Lower	Upper	
KPMM	Equal variances assumed	.173	.684	1.375	14	.191	.00975	.00709	00546	.02496	
	Equal variances not assumed			1.375	13.708	.191	.00975	.00709	00549	.02499	

Lampiran 13 Output Uji Hipotesis Bank Jasa Jakarta dengan *Compare Means Independents Samples t-test* pada program SPSS Versi 15

Group Statistics

					Std. Error
	PBI	N	Mean	Std. Deviation	Mean
KPMM ·	1	8	.2114	.00785	.00278
	2	8	.1967	.00708	.00250

Independent Samples Test

		Levene's Equality of									
		9/12/15/			Mean	Std. Error	95% Coi Interva Differ	I of the			
		F	Sig.	t .	df	Sig. (2-tailed)	Difference	Difference	Lower	Upper	
KPMM	Equal variances assumed	.005	.947	3.916	14	.002	.01464	.00374	.00662	.02266	
	Equal variances not assumed			3.916	13.852	.002	.01464	.00374	.00661	.02266	



PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 5/ 12 /PBI/2003

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam perhitungan permodalan bank perlu mempertimbangkan risiko kredit maupun risiko pasar;
- b. bahwa dalam rangka memperhitungkan risiko pasar dalam permodalan bank, perlu dilakukan langkahlangkah persiapan agar pada waktunya dapat memenuhi kewajiban permodalan dengan memperhitungkan risiko pasar;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengatur tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar (*market risk*) dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran

Negara .. Mor



- 2 -

Negara Nomor 3790);

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
- 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

 Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Risiko ... mgr



- 2. Risiko Pasar *(market risk)* adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.
- 3. Risiko Suku Bunga *(interest rate risk)* adalah risiko kerugian akibat perubahan harga dari posisi Bank dalam *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
- 4. Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam *Trading Book* dan *Banking Book*.
- 5. *Trading Book* adalah seluruh posisi perdagangan Bank (*proprietary position*) pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif yang:
 - a. dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali dalam jangka pendek;
 - b. dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perbedaan secara aktual dan atau potensial atas nilai jual dan nilai beli atau dari harga lain atau dari perbedaan suku bunga;
 - c. timbul dari kegiatan perantaraan (brokering) dan kegiatan pembentukan pasar (market making); atau
 - d. diambil untuk kegiatan lindung nilai (hedging) komponen Trading Book lain.
- 6. Banking Book adalah semua elemen/posisi lainnya yang tidak termasuk dalam Trading Book.

Pasal 2

(1) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan faktor Risiko Pasar.

(2) <u>Risiko</u> ... mg_



- 4 -

- (2) Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah:
 - a. Risiko Suku Bunga (interest rate risk), yang mencakup risiko spesifik (specific risk) dan risiko umum (general market risk); dan
 - b. Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk).

Pasal 3

- (1) Bank yang wajib memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Bank yang telah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Bank dengan total aktiva sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;
 - b. Bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif dalam *Trading Book* sebesar Rp.20.000.000,000 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih;
 - c. Bank bukan Bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif suku bunga dalam *Trading Book* sebesar Rp.25.000.000.000,000 (dua puluh lima milyar rupiah) atau lebih.
- (2) Kewajiban untuk memperhitungkan faktor Risiko Pasar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini dan atau dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.



- 5 -

(3) Kewajiban untuk memperhitungkan faktor Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku pula untuk Bank yang memiliki jaringan kantor di beberapa negara lain maupun kantor cabang dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri (*internationally active banks*).

Pasal 4

Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun Bank tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB II ASPEK PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Bank dapat memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) untuk tujuan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum.
- (2) Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
- (3) Pos yang dapat diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - b. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam

perjanjian ... mga_



- 6 -

- perjanjian kredit kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia;
- d. terdapat klausula yang mengikat (lock-in clause) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- e. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
- f. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (4) Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria:
 - a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian Modal
 Inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
 - b. jumlah Modal Pelengkap (tier 2) dan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari Modal Inti.
- (5) Modal Pelengkap (tier 2) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Pinjaman Subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% (lima puluh perseratus) Modal Inti, dapat digunakan sebagai komponen Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

BAB III . MSL



- 7 -

BAB III ASPEK RISIKO PASAR

Kebijakan dan Pedoman Trading Book

Pasal 6

- (1) Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman *Trading Book* sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
- (2) Kebijakan dan pedoman *Trading Book* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diterapkan secara konsisten.

Pasal 7

Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki Bank tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar.

Pasal 8

- (1) Surat berharga yang dimiliki Bank dalam portofolio tersedia untuk dijual (available for sale) termasuk dalam Trading Book.
- (2) Obligasi syariah hanya dapat dimiliki oleh Bank untuk tujuan investasi sehingga tidak termasuk dalam *Trading Book*.
- (3) Bank dapat memindahkan obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke dalam *Trading Book* untuk tujuan kebutuhan likuiditas.

Pasal 9

(1) Dalam perhitungan Risiko Pasar, seluruh posisi dalam *Trading Book* wajib dilakukan proses *mark to market* setiap hari.

(2) <u>Dalam</u> ... 2082



- (2) Dalam hal nilai pasar tidak tersedia untuk melakukan proses *mark to market* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penilaian posisi Bank dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode *present value* dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
 - b. metode *present value* dan faktor *deflator* dalam jangka waktu setelah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b nilai pasar tetap tidak tersedia maka menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Bank wajib memindahkan posisi *Trading Book* ke *Banking Book*.
- (4) Dalam hal tidak tersedia nilai pasar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) namun Bank akan menggunakan instrumen keuangan surat berharga sebagai agunan dalam rangka memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) maka instrumen keuangan tersebut tetap dibukukan dalam *Trading Book*.
- (5) Penilaian posisi Bank untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

Perhitungan Risiko Pasar

Pasal 10

Perhitungan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan menggunakan Metode Standar (*Standard Method*).

Pasal 11 mgs



- 9 -

Pasal 11

- (1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan Metode Standar (*Standard Method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan terhadap risiko spesifik (*specific risk*) dan risiko umum (*general market risk*) pada *Trading Book*.
- (2) Metode perhitungan risiko umum dapat dilakukan dengan metode jatuh tempo (*maturity method*) atau metode jangka waktu (*duration method*).
- (3) Penggunaan metode sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Pembebanan modal terhadap Risiko Suku Bunga dilakukan dengan menggunakan pembobotan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka perhitungan Risiko Suku Bunga oleh Bank, Bank Indonesia menetapkan Lembaga Pemeringkat (*rating agency*) yang diakui.
- (2) Penetapan lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan Metode Standar (*Standard Method*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan terhadap seluruh posisi pada *Banking Book* dan *Trading Book*.
- (2) Pembebanan modal dalam rangka perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan sebesar 8% (delapan perseratus) dari Posisi Devisa Neto yang dimiliki.

BAB IV MEL



- 10 -

BAB IV PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:

- a. seluruh kewajiban penyediaan modal minimum untuk aktiva tertimbang menurut risiko berdasarkan faktor risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, namun tidak termasuk posisi pada *Trading Book* yang telah diperhitungkan risiko spesifik (specific risk) untuk Risiko Suku Bunga; dan
- b. seluruh kewajiban penyediaan modal minimum yang dibutuhkan untuk faktor Risiko Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB V PELAPORAN Pasal 15

- (1) Bank wajib melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara *on-line* dan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam periode penyampaian III Laporan Berkala Bank Umum.
- (3) Selama belum dimungkinkan pelaporan secara *on-line* maka pelaporan wajib disampaikan secara *off-line* oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor ... mg2



- 11 -

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia,

dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Kewajiban Bank untuk memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan Risiko Pasar untuk posisi akhir bulan diberlakukan 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Kewajiban Bank untuk melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar dan perhitungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberlakukan sejak pelaporan posisi bulan Desember 2003.
- (3) Sebelum diberlakukannya kewajiban untuk memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan Risiko Pasar, Bank tetap wajib memenuhi penyediaan modal minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII SANKSI Pasal 17

Bank yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Pasal 18 ... on 82



- 12 -

Pasal 18

Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Juli 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA MEZ

-Britis aletone P

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 83
DPNP

Evaluasi perbandingan penerapan..., Budi Setiawan, Program Pascasarjana, 2008



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 5/ 12 /PBI/2003

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK)

I. UMUM

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehatihatian adalah kecukupan permodalan bank. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh otoritas pengawas dan pengatur bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko-risiko utama yang menjadi perhatian adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Sehubungan dengan itu Basle Committee on Banking Supervision dari Bank for Internasional Settlements yang menjadi acuan dalam hal ini telah menetapkan dalam Capital Accord 1988 mengenai metode perhitungan modal yang memperhitungkan faktor risiko kredit. Selanjutnya pada tahun 1996, Basle Committee on Banking Supervision telah melakukan amandemen terhadap Capital Accord dimaksud dengan memasukkan unsur risiko pasar.

Penerapan perhitungan modal di Indonesia pada saat ini telah mengakomodasi *Capital Accord 1988* yang memperhitungkan risiko kredit dalam kecukupan permodalan Bank. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, maka perhitungan kecukupan permodalan Bank juga memperhitungkan faktor Risiko

Pasar Mys



- 2 -

Pasar. Mengingat kompleksitas metodologi perhitungan Risiko Pasar membutuhkan kesiapan sektor perbankan maka penerapan perhitungan Risiko Pasar (market risk) dalam permodalan dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dengan penerapan Metode Standar (Standard Method), sedangkan penggunaan Model Internal (Internal Model) dapat dilakukan Bank untuk keperluan manajemen risiko secara internal ataupun untuk mengantisipasi kebijakan perbankan di masa yang akan datang.

Agar pada waktu yang telah ditetapkan Bank dapat memenuhi kewajiban permodalannya dengan memperhitungkan Risiko Pasar, perbankan perlu melaksanakan langkah persiapan dalam mengelola dan menghitung Risiko Pasar tersebut. Untuk itu dalam masa transisi, Bank hanya diwajibkan menghitung dan melaporkan Risiko Pasar kepada Bank Indonesia. Selanjutnya kewajiban memperhitungkan aspek Risiko Pasar dalam permodalan Bank dimulai setelah berakhirnya masa transisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 6 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini maka perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan membandingkan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko baik untuk risiko kredit maupun Risiko Pasar.

Ayat (2) . PM2



- 3 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan risiko spesifik (*specific risk*) adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan dimaksud.

Yang dimaksud dengan risiko umum (*general market risk*) adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan harga-harga secara umum di pasar.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b dan huruf c

Yang dimaksud dengan posisi surat berharga dalam *Trading Book* adalah surat berharga yang dicatat dalam portofolio perdagangan dan portofolio tersedia untuk dijual pada Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . angr



- 4 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dengan pengaturan ini maka sekurang-kurangnya 28,5% (dua puluh delapan setengah perseratus) dari Risiko Pasar diperhitungkan dari Modal Inti yang tidak digunakan untuk menutup risiko kredit dari perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Huruf b

Modal Inti dan Modal Pelengkap adalah modal yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Ayat (5)

Modal Pelengkap yang dapat ditambahkan adalah Modal Pelengkap yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Ayat (6) .. MSL



- 5 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan penerapan secara konsisten maka Bank tidak diperkenankan untuk memindahkan posisi *Trading Book* ke *Banking Book*.

Pasal 7

Sertifikat Bank Indonesia tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar mengingat saat ini pasar sekunder perdagangan Sertifikat Bank Indonesia belum berkembang.

Pasal 8

Ayat (1)

Termasuk surat berharga dalam ayat ini antara lain surat berharga yang dijual oleh Bank dengan syarat dibeli kembali (Repurchase Agreement).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9 ... mgz



- 6 -

Pasal 9

Ayat (1)

Proses *mark to market* dilakukan dengan menggunakan nilai pasar sebagai berikut:

- a. nilai pasar (*market value*) instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar sekunder, misalnya BES, NASDAQ, Dow Jones, Nikkei, Han Seng dan Bloomberg;
- b. apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tersedia maka digunakan nilai pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang terbentuk dari transaksi yang terjadi paling lama dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;
- c. apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak tersedia maka digunakan rata-rata *quotation* dari minimal 2 (dua) *market maker* atau *broker*.

Ayat (2)

Termasuk pengertian tidak tersedia nilai pasar antara lain nilai pasar yang terbentuk dari transaksi yang tidak signifikan dibandingkan dengan posisi yang dimiliki oleh Bank.

Faktor deflator dilakukan dengan melihat faktor-faktor seperti fungsi dari daily turnover surat berharga di pasar dan volume dari posisi Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ... mg2



- 7 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Pada prinsipnya sesuai dengan rekomendasi *Basel Committee on Banking Supervision* perhitungan Risiko Pasar dapat juga dilakukan dengan *Internal Model*. Namun demikian, Bank Indonesia menilai bahwa untuk saat ini penerapan Metode Standar (*Standard Method*) adalah lebih sesuai dalam perhitungan Risiko Pasar oleh Bank.

Penggunaan *Internal Model* dalam perhitungan Risiko Pasar hanya untuk keperluan manajemen risiko *(risk management)* secara intern dan untuk mengantisipasi perkembangan kebijakan perbankan di masa yang akan datang.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ... mg_



- 8 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Posisi Devisa Neto adalah Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini maka laporan posisi bulan Desember 2003 wajib disampaikan dalam periode penyampaian III yaitu tanggal 16 sampai dengan 21 bulan Januari 2004.

Ayat (3)

Penyampaian secara off-line dilakukan dengan disket dan hardcopy.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ... mgz



- 9 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4306 mgz

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 7/13/PBI/2005

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional, maka diperlukan penyesuaian struktur permodalan yang sejalan dengan karakteristik kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip Syariah yang mengarah kepada penerapan standar internasional;
- b. bahwa ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang telah ada belum sepenuhnya sejalan dengan karakteristik kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip Syariah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun ...

- Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

 Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

2. <u>Unit</u> ...

- 2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Pembantu Syariah dan atau Unit Syariah.
- 3. Risiko Penyaluran Dana (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan Bank.
- 4. Risiko Pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
- 5. Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam *Banking Book*.
- 6. Banking Book adalah semua elemen/posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditujukan untuk investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo (held to maturity).

- (1) Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
- (2) UUS wajib menyediakan modal minimum dari aktiva tertimbang menurut risiko dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Risiko Penyaluran Dana dan Risiko Pasar (*market risk*).
- (5) Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).

BAB II ASPEK PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Bank terdiri dari:
 - a. modal inti (tier 1);
 - b. modal pelengkap (tier 2); dan
 - c. modal pelengkap tambahan (*tier 3*).
- (2) Modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan Bank.

(4) Modal ...

(4) Modal bagi UUS dari bank yang berkantor pusat di dalam negeri dan di luar negeri adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Pasal 4

- (1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. modal disetor, dan
 - b. cadangan tambahan modal (disclosed reserve).
- (2) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos *goodwill*.
- (3) Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Faktor Penambah, yaitu:
 - 1. Agio saham;
 - 2. Modal Sumbangan;
 - 3. Cadangan Umum;
 - 4. Cadangan Tujuan;
 - 5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak;
 - 6. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - 7. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri;
 - 8. Dana setoran modal;
 - b. Faktor Pengurang, yaitu:
 - 1. Disagio;
 - 2. Rugi tahun-tahun lalu;

3. Rugi ...

- 3. Rugi tahun berjalan;
- 4. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; dan
- 5. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.
- (4) Dalam perhitungan laba atau rugi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*).
- (5) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap;
 - b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggitingginya 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko;
 - c. Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - 1. berdasarkan prinsip Qardh;
 - 2. tidak dijamin oleh bank penerbit (*issuer*) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh;
 - 3. tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan
 - 4. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.

d. <u>Investasi</u> ...

- d. Investasi Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1. berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2. ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor;
 - 3. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat Bank mengajukan permohonan persetujuan, Bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;
 - 4. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - 5. minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan
 - 7. dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).
- e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).

- (1) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
- (2) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut :

a. berdasarkan ...

- a. berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
- b. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
- c. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dengan persetujuan Bank Indonesia;
- e. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clausule*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- f. terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
- g. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (3) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
 - b. jumlah modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
- (4) Modal pelengkap (*tier 2*) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Investasi subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) modal inti, dapat digunakan sebagai

komponen ...

komponen modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III ASPEK RISIKO PENYALURAN DANA

Pasal 6

Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu :
 - 1. kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan *commemorative coins* diberi bobot 0% (nol perseratus);
 - 2. penempatan pada bank lain diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - 3. persediaan, aktiva ijarah, nilai bersih aktiva tetap dan inventaris, antar kantor aktiva, dan rupa-rupa aktiva diberi bobot 100% (seratus persen).
- b. beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (off-balancesheet account) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi yaitu:
 - 1. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*) diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);.
 - 2. jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang, dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun

untuk ...

- untuk tahun takwim yang berjalan diberi bobot 50% (lima puluh perseratus);
- 3. jaminan (termasuk *standby L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah diberi bobot 100% (seratus perseratus).

- (1) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut :
 - a. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);
 - b. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang beragunan yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qardh dan mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (revenue sharing) yang dibedakan sebagai berikut:
 - 1. diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
 - diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - 3. diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

c. penyaluran ...

- c. penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qardh dan mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (revenue sharing) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- d. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang tidak beragunan (*venture capital*) yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
- (2) Peringkat (*rating*) yang menjadi dasar pemberian bobot risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 atau setara diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. perusahaan dengan peringkat AAA sampai dengan AA- diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. perusahaan dengan peringkat A+ sampai dengan A- diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c. perusahaan dengan peringkat BBB+ sampai dengan BBB- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
 - d. perusahaan dengan peringkat BB+ sampai dengan B- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
 - e. perusahaan dengan peringkat dibawah B- diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
 - f. perusahaan yang tidak memiliki peringkat (*unrated*) diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 8 ...

Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

Surat berharga Syariah yang termasuk dalam *Banking Book* ditetapkan bobot ATMR sebagai berikut:

- a. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus);
- b. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA), ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Syariah diberikan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan penerbit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB IV ASPEK RISIKO PASAR

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
- (2) Kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Pasal 11 ...

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang dimiliki Bank tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar.

Pasal 12

- (1) Bank hanya dapat memiliki surat berharga Syariah untuk tujuan investasi.
- (2) Dalam hal bank mengalami kesulitan likuiditas, surat berharga Syariah yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual sebelum jatuh tempo.

Pasal 13

Bank wajib memperhitungkan Risiko Pasar (*market risk*) dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan menggunakan metode standar (*standard method*).

Pasal 14

- (1) Perhitungan risiko nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap seluruh aktiva Bank yang tercatat dalam *Banking Book*;
- (2) Pembebanan modal dalam rangka perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan sebesar 8% (delapan perseratus) dari posisi devisa neto yang dimiliki.

Pasal 15

Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB V ...

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bank wajib melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai ketentuan ini secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terlampir.
- (2) Pelaporan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
- (3) Alamat penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10110,
 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank
 Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

(1) Bagi Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan maksimum sanksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(2) <u>Bank</u> ...

- (2) Bank yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan dimaksud;
- (3) Bank yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan ketentuan tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.
- (4) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan atau penghentian ekspansi pembukaan kantor Bank.
- (5) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, penggantian pengurus, dan atau terkait dengan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha (*exit policy*).

BAB VII ...

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank sampai dengan periode laporan bulan November 2005, tetap diwajibkan untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4158) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4306).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan sejak pelaporan data bulan Desember 2005 yang disampaikan pada bulan Januari 2006.
- (2) Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang

Kewajiban ...

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4158) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4306) dinyatakan tidak berlaku bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 10 Juni 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 47 DPbS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK NDONESIA

NOMOR: 7/13/PBI/2005

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Pengaturan rasio kewajiban modal minimum untuk bank umum berdasarkan prinsip Syariah ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik yang khas dari bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan adanya perubahan yang terjadi dalam standar internasional dengan menggunakan metode yang distandarisasi dalam perhitungan risiko penyaluran dana (*standard approach*).

Mengingat risiko terbesar dalam perbankan nasional adalah risiko penyaluran dana maka pada saat ini rasio penyediaan kewajiban modal minimum bank umum berdasarkan prinsip Syariah disamping memperhitungkan faktor risiko penyaluran dana juga memperhitungkan faktor risiko lainnya seperti risiko pasar (*market risk*) dan pada waktunya juga risiko operasional (*operasional risk*) pada perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan modal minimum bagi UUS hanya dipergunakan sebagai *observed factor* dalam rangka pengawasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyertaan Bank merupakan faktor pengurang dalam perhitungan modal yang berarti bahwa seluruh kegiatan penyertaan Bank harus seluruhnya didukung dengan modal Bank. Hal ini dilakukan mengingat perhitungan modal Bank belum dilakukan secara konsolidasi.

Dengan diperhitungkannya Penyertaan Bank sebagai pengurang pada Modal Bank maka nilai Penyertaan tidak diperhitungkan lagi dalam

perhitungan ...

perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).

Dalam pengertian Penyertaan Bank, tidak termasuk penyertaan modal sementara yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dana yang disisihkan" termasuk modal kerja yang disisihkan oleh kantor pusat Bank sebagai modal kerja untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan atau Unit Syariah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Di dalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (*subscribed capital stock*) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1 sampai dengan Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5 dan Angka 6

Yang ...

Yang dimasukkan dalam komponen laba tahun-tahun lalu dan laba tahun berjalan adalah nilai setelah diperhitungkan taksiran pajak, kecuali apabila diperbolehkan untuk melakukan kompensasi kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif oleh Bank merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan.

Angka 7

Selisih lebih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan "dana setoran modal" adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Untuk dapat diperhitungkan sebagai dana setoran modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan tidak boleh ditarik kembali oleh Pemegang Saham dan harus disetujui Bank Indonesia.

Dalam hal dana setoran modal berasal dari calon pemilik Bank maka jika berdasarkan penelitian Bank Indonesia,

calon ...

calon pemilik Bank atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.

Huruf b

Angka 1 sampai dengan Angka 3 Cukup jelas.

Angka 4

Selisih kurang penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan.

Angka 5

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (*mark to market*).

Dengan demikian pos ini merupakan selisih kurang antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.

Ayat (4)

Pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi tahun berjalan maka aktiva pajak yang ditangguhkan tidak

diperhitungkan ...

diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).

Ayat (5)

Huruf a

Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau dividen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Investasi Subordinasi dalam Laporan bulanan bank Syariah disebut sebagai pinjaman subordinasi.

Huruf e

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (*mark to market*). Dengan demikian pos ini merupakan selisih lebih antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

<u>Ayat (3)</u> ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"aktiva produktif" adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, pinjaman dengan prinsip *qardh*, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;

"mudharabah muthlaqah" adalah prinsip Syariah dalam perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dimana Bank diberikan kebebasan oleh pihak pemilik dana untuk menanamkan dananya;

"wadiah" ...

"wadiah" adalah prinsip Syariah dalam perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana penitipan tersebut;

"qardh" adalah prinsip Syariah dalam perjanjian pinjam meminjam dana antara bank Syariah sebagai pemberi pinjaman dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar karena Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan bukti penitipan dana wadiah sehingga tidak dapat diperjual belikan (non negotiable).

Pasal (12) ...

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tujuan investasi" adalah surat berharga Syariah dimiliki Bank sampai dengan jatuh tempo (*held to maturity*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan posisi devisa neto adalah posisi devisa neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang posisi devisa neto bank umum.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan distribusi modal atau laba antara lain pembayaran dividen, pembelian kembali saham Bank (treasury stock) dan pembayaran bonus kepada pengurus (management fee). Apabila dalam periode kepengurusan yang bersangkutan Bank menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus (management fee), maka pembayaran bonus dapat ditunda sampai dengan kondisi permodalan Bank memungkinkan untuk dilakukan pembayaran bonus (management fee).

<u>Pasal 16</u> ...

Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Sanksi administratif dalam pengawasan khusus merujuk kepada PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank Ayat (4) Yang dimaksud dengan "Bank" pada ayat ini adalah bank konvensional yang merupakan kantor pusat dari UUS. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 18

Pasal 19 ...

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4501

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 8/7/PBI/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/13/PBI/2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pengembangan usaha kecil dan pemberian penyaluran mendukung dana kepada pegawai/pensiunan sebagai bentuk perwujudan peranan perbankan khususnya perbankan syariah sebagai alat intermediasi bagi sektor riil dalam rangka menunjang sektor perekonomian usaha kecil di Indonesia, diperlukan adanya perubahan penghitungan aktiva tertimbang menurut risiko bagi penyaluran dana sektor terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/13/PBI/2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501) diubah sebagai berikut :

- 1. Penjelasan Pasal 4, ayat (5) huruf d diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
- 2. Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut :
 - a. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);
 - b. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip wadiah, qardh dan mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang dibedakan sebagai berikut:
 - 1. diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
 - diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - 3. diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

- c. penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- d. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada pegawai/pensiunan diluar kepemilikan rumah dan usaha kecil yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
- e. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada usaha kecil yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus);
- f. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
- (2) Peringkat (*rating*) yang menjadi dasar pemberian bobot risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 atau setara diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. perusahaan dengan peringkat AAA sampai dengan AA- diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);

- b. perusahaan dengan peringkat A+ sampai dengan A- diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- c. perusahaan dengan peringkat BBB+ sampai dengan BBB- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
- d. perusahaan dengan peringkat BB+ sampai dengan B- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
- e. perusahaan dengan peringkat dibawah B- diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
- f. perusahaan yang tidak memiliki peringkat (*unrated*) diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Februari 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 17 DPbS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK NDONESIA

NOMOR: 8/7/PBI/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/13/PBI/2005 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Dalam rangka meningkatkan peranan perbankan syariah dalam menggerakkan sektor riil dengan lebih memfokuskan kepada pemberian penyaluran dana kepada sektor usaha kecil serta mendukung pembiayaan pihak pegawai dan atau pensiunan maka diperlukan adanya penyesuaian besarnya aktiva tertimbang menurut risiko dalam ketentuan penghitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang lebih dapat mengakomodasi dan mendukung pengembangan usaha kecil dan pemberian penyaluran dana kepada pegawai dan atau pensiunan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Ayat (5)

Huruf d

Yang dimaksud dengan Investasi Subordinasi dalam Laporan Bulanan Bank Syariah yaitu pinjaman subordinasi dan obligasi syariah subordinasi.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"aktiva produktif" adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, pinjaman dengan prinsip *qardh*, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia;

"mudharabah mutlaqah" adalah prinsip Syariah dalam perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dimana Bank diberikan kebebasan oleh pihak pemilik dana untuk menanamkan dananya;

"wadiah" adalah prinsip Syariah dalam perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana penitipan tersebut;

"qardh" adalah prinsip Syariah dalam perjanjian pinjam meminjam penyediaan dana antara bank Syariah sebagai pemberi pinjaman dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu;

"pegawai" adalah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah

"pensiunan" adalah pensiunan dari PNS, anggota TNI/Polri, pegawai lembaga negara dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4606